



## STUDI KOMPARATIF PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* AUSTRALIA DAN ASEAN

*COMPARATIVE STUDY OF ASSET CONFISCATION PROCEEDS OF CORRUPTION THROUGH MUTUAL LEGAL ASSISTANCE AUSTRALIA AND ASEAN*

**Ika Yuliana Susilawati**

Universitas Mataram

E-mail: ikayuliana@staff.unram.ac.id

**Ahwan**

Universitas Mataram

E-mail: ahwan@staff.unram.ac.id

### Abstrak

*Mutual Legal Assistance* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian Indonesia tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi melalui *Mutual Legal Assistance* secara Bilateral dengan Australia dan secara Multilateral dengan ASEAN. Metode yang digunakan yaitu Yuridis Normatif dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan norma-norma yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui *Mutual Legal Assistance*. Bentuk dan isi perjanjian Indonesia baik dengan Australia maupun ASEAN sama-sama mengatur mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, namun perjanjian *Mutual Legal Assistance* dengan Australia hanya korupsi dengan jenis suap saja yang dapat dimintakan Bantuan perampasan dan pada perjanjian dengan ASEAN, perampasan asset hasil tindak pidana korupsi tidak berlaku untuk putusan pengadilan yang terjadi sebelum berlakunya perjanjian.

**Kata kunci:** Perampasan Aset, *Mutual Legal Assistance*.

### Abstract

*Mutual Legal Assistance* is one of the efforts that can be made by the Indonesian Government in confiscating assets resulting from corruption. This study aims to determine the form and content of the Indonesian agreement on the Confiscation of Assets Proceedings of Corruption through Mutual Legal Assistance Bilaterally with Australia and Multilaterally with ASEAN. The method used is Normative Jurisprudence by reviewing and analyzing laws and regulations, legal principles and norms related to the confiscation of assets resulting from corruption abroad through Mutual Legal Assistance. The form and content of Indonesia's agreements with Australia and ASEAN both regulate the efforts that can be made in the confiscation of assets resulting from corruption, but the Mutual Legal Assistance agreement with Australia only corruption with the type of bribery can be requested for confiscation assistance and in the agreement with ASEAN, confiscation of assets resulting from corruption does not apply to court decisions that occurred before the agreement came into effect.

**Keywords:** Asset Confiscation, *Mutual Legal Assistance*.

## A. PEDAHLUAN

Awal tahun 2025 mencatat kenaikan tindak pidana korupsi yang signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan statistik, jumlah penyelidikan perkara di KPK, selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, terjadi penyusutan drastis sepanjang tahun 2024. Dugaan tindak pidana korupsi paling banyak terjadi pada Tahun 2023 sebanyak 127 kasus dan menurun signifikan menjadi 73 kasus pada Tahun 2024. Fakta ini dapat ditafsir dalam dua pengertian. *Pertama*, semakin sedikit perkara yang diselidik artinya tindak pidana korupsi menurun. Hal ini dapat menegaskan keberhasilan kegiatan pencegahan korupsi melalui edukasi dan pengawasan melekat. *Kedua*, melemahnya kinerja pemberantasan korupsi. KPK akan dipandang tidak bertaji dan kehilangan cirinya dalam melakukan penindakan, khususnya operasi tangkap tangan.<sup>1</sup>

Mengungkap tindak pidana, menemukan pelaku dan menempatkan pelaku di dalam penjara belum cukup efektif untuk menekan tingkat korupsi jika tidak disertai dengan upaya merampas aset hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi meliputi aset di dalam negeri dan di luar negeri. Perampasan aset hasil korupsi tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kepada negara tetapi juga akan memperbesar kemungkinan untuk mewujudkan terbentuknya keadilan bagi rakyat mengingat bahwa aset yang dikorupsi tersebut adalah harta kekayaan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sehingga perlu dilakukan perampasan asset (*asset recovery*) hasil tindak pidana.

Negara-negara yang sering menjadi tempat koruptor untuk melarikan asset hasil tindak pidana korupsi biasanya adalah negara-negara maju atau biasa dikategorikan sebagai *Safe Haven Countries*. Negara-negara *Safe Haven* memiliki sistem kerahasiaan perbankan yang sangat baik dan ketat dalam melindungi asset, data dan identitas nasabahnya, sehingga sistem kerahasiaan perbankan (*bank secrery*) juga masih dianggap menjadi kendala yang menyulitkan penegak hukum dalam proses pelacakan.<sup>2</sup> Kondisi ini menuntut negara untuk memiliki hubungan baik dan perjanjian dalam proses pengembalian asset hasil tindak pidana, salah satunya melalui *Mutual Legal Assistance*.

*Mutual Legal Assistance* merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang dapat diterapkan untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (selanjutnya di singkat UNCAC) yang menyatakan bahwa:

*States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention.*

Yang artinya dalam terjemahan bebas yaitu:

*Negara Pihak wajib saling memberikan sebesar mungkin bantuan hukum timbal-balik bagi penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan berkaitan dengan kejahatan menu-*

<sup>1</sup> Arifuddin Hamid, Kompilasi dan Paradoks Pemberantasan Korupsi, <https://www.antaranews.com/berita/4804281/komplikasi-dan-paradoks-pemberantasan-korupsi> diakses pada Tanggal 4 Meo 2025.

<sup>2</sup> Ricardo Santos dan Hery Firmansyah, Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadao Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 1, Edisi Hukum Internasional, hlm. 49.

*rut Konvensi ini.*<sup>3</sup>

Sebagai negara peserta dalam UNCAC, Indonesia dalam hukum nasionalnya telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-undang ini memberikan definisi mengenai Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) yaitu:

*Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.*<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, baik dalam UNCAC maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, mengartikan bahwa kerjasama internasional melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) bertujuan untuk membantu dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan, penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan berdasarkan atas hukum nasional negara diminta.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam merampas aset hasil tindak pidana korupsi melalui sarana *Mutual Legal Assistance* dapat terlihat dengan adanya penandatangan kerjasama *Mutual Legal Assistance* secara bilateral dengan Australia, China, Hong Kong, Korea dan India, dan secara multilateral, dengan negara-negara *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*.<sup>5</sup> Perjanjian *Mutual Legal Assistance* ini baik secara bilateral maupun multilateral telah diundangkan, akan tetapi masing-masing perjanjian tersebut memiliki tenggang waktu antara penandatanganan dengan mengikatnya perjanjian untuk dapat diberlakukan relatif cukup lama, selain itu, terdapat ketentuan yang berbeda-beda dalam pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri melalui *Mutual Legal Assistance*.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai Bentuk dan Isi Perjanjian Indonesia tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi melalui *Mutual Legal Assistance* secara Bilateral dengan Australia dan secara Multilateral dengan ASEAN. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mendukung suksesnya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

## B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>6</sup> Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang akan diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang sewajarnya, khususnya mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui *Mutual Legal Assistance*.

<sup>3</sup> UNCAC, Op.Cit., Pasal 46 (1).

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pasal 3 ayat (1).

<sup>5</sup> Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Republik Sosialis Vietnam.

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

*Assistance.* Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Pendekatan Yuridis, dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang relevan dengan pokok pembahasan. Jenis pendekatan yuridis yang penulis gunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Sumberbahan pokok dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan peraturan perundang-undangan terkait, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik penulisan dalam penelitian ini, yaitu dengan Studi Dokumen dengan menelaah dan mengkaji bahan untuk dapat memahami suatu naskah normatif guna menghasilkan uraian yang sistematis.

## C. ANALISA DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk dan Isi Perjanjian Indonesia tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi melalui Mutual Legal Assistance secara Bilateral dengan Australia dan secara Multilateral dengan ASEAN**

#### **1) Bentuk dan Isi Perjanjian Mutual Legal Assistance Indonesia secara Bilateral dengan Australia**

Indonesia dengan Australia telah menandatangani perjanjian *Mutual Legal Assistance* pada tanggal 27 Oktober 1995, yang kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*).

Indonesia dan Australia merupakan negara dengan sistem hukum yang berbeda. Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental sedangkan Australia merupakan negara sistem hukum Anglo Saxon. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Australia bukan merupakan hal yang dapat menghalangi terlaksananya proses *Mutual Legal Assistance*. Berdasarkan prinsip *Pacta Sunt Servanda*, maka masing-masing negara akan mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati dengan iktikad baik. Ketentuan pidana yang diatur dalam perjanjian Indonesia dan Australia terdiri dari:

1. Pembunuhan berencana, pembunuhan;
2. Kejahatan yang menyebabkan kematian orang;
3. Kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai pengguguran kandungan;
4. Membantu atau membujuk atau menasehati atau memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan perbuatan bunuh diri;
5. Dengan maksud jahat atau berencana melukai atau mengakibatkan luka berat, penyerangan yang menyebabkan luka;
6. Penyerangan terhadap hakim/magistrat, pejabat polisi atau pejabat umum;
7. Penyerangan di kapal atau di pesawat udara dengan maksud membunuh atau menyebabkan luka berat;
8. Perkosaan atau penyerangan seks;
9. Perbuatan cabul dengan kekerasan;

10. Memberi sarana, atau memperjualbelikan wanita atau orang muda dengan maksud amoral, hidup dari hasil pelacuran, setiap kejahatan lain yang melanggar undang-undang mengenai pelacuran;
11. Bigami;
12. Penculikan, milarikan wanita atau anak dengan paksa, memenjarakan secara tidak sah, perdagangan budak;
13. Mencuri, menelantarkan, menawarkan atau menahan anak secara melawan hukum;
- 14. Kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai suap;**
15. Memberikan sumpah palsu, membujuk orang untuk memberikan sumpah palsu, menghalangi atau menggagalkan jalannya peradilan;
16. Perbuatan menimbulkan kebakaran;
17. Kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan uang dan surat-surat berharga;
18. Kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai pemalsuan atau undang-undang mengenai penggunaan apa yang dipalsukan;
19. Kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa, atau pendapatan negara lainnya;
20. Pencurian, penggelapan: penukaran secara curang, pembukuan palsu dan curang, mendapatkan barang uang surat berharga atau kredit melalui upaya palsu atau cara penipuan lainnya; penadahan barang curian, setiap kejahatan yang berhubungan dengan penipuan;
21. Pencurian dengan pemberatan, memasuki rumah orang lain tanpa izin: setiap kejahatan yang sejenis;
22. Perampokan;
23. Pemerasan atau pemaksaan denganancaman atau dengan penyalahgunaan wewenang;
24. Kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai kebangkrutan dan kepailitan;
25. Kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai perusahaan;
26. Kejahatan yang melanggar undang-undang keimigrasian;
27. Kejahatan yang melanggar undang-undang lingkungan hidup;
28. Pengrusakan barang dengan maksud jahat dan berencana;
29. Perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan orang-orang yang bepergian dengan kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara atau membahayakan atau merusak kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara;
30. Pembajakan;
31. Perbuatan yang melawan hukum terhadap kekuasaan nakhoda kapal laut atau kapten pilot pesawat udara;
32. Merampas secara melawan hukum, atau secara melawan hukum menguasai pengendalian atas kapal laut atau pesawat udara, dengan paksaan atau ancaman kekerasan atau dengan setiap bentuk intimidasi lainnya;
33. Perbuatan melawan hukum dari salah satu perbuatan yang diatur dalam ayat (1) pasal 1 konvensi mengenai pemberantasan tindakan-tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan penerbangan sipil;
34. Kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai obat-obatan berbahaya atau narkotika;

35. Membantu, membujuk, menasehati atau memberikan saran, menjadi pembantu pelaku sebelum atau sesudah sesuatu perbuatan dilakukan, atau mencoba atau berkomplot melakukan suatu kejahatan yang disebut diatas.<sup>7</sup>

Terdapat 35 jenis kejahatan yang secara terperinci diatur dalam perjanjian tersebut. Salah satu jenis kejahatan yang diatur pada angka 14 yaitu terkait kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai suap. Suap-menuap merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun jenis suap-menuap yaitu meliputi menuap pegawai negeri<sup>8</sup>, pegawai negeri yang menerima suap<sup>9</sup>, pegawai negeri yang menerima hadiah berhubungan dengan jabatannya<sup>10</sup>, menuap hakim<sup>11</sup>, menuap advokat<sup>12</sup>, hakim dan advokat menerima suap<sup>13</sup>. Sedangkan korupsi di Indonesia selain suap, juga meliputi 6 jenis lainnya yaitu kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Perjanjian *Mutual Legal Assistance* antara Indonesia dengan Australia menyebutkan bahwa hanya kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai suap, bukan undang-undang mengenai tindak pidana korupsi, sehingga Bantuan yang dapat diberikan menurut perjanjian ini hanya pada korupsi dengan jenis suap, sedangkan korupsi dengan jenis selain suap dapat diberikan berdasarkan atas kebijaksanaan dari negara diminta<sup>14</sup> baik negara peminta dari Pihak Indonesia maupun Australia. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pemberian Bantuan yaitu untuk mencari, menahan dan menyita hasil kejahatan<sup>15</sup> yang pelaksanannya harus didasarkan pada hukum negara diminta, ataupun berdasarkan aturan hukum negara peminta sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara diminta.<sup>16</sup>

Pemberian *Mutual Legal Assistance* menurut perjanjian ini mensyaratkan agar negara peminta mengajukan permintaan, kemudian negara diminta akan berusaha untuk memastikan apakah hasil kejahatan berada di dalam yurisdiksinya atau tidak, setelah itu negara diminta akan memberitahukan kepada negara peminta mengenai hasil penyidikannya.<sup>17</sup> Hasil kejahatan yang dimaksud yaitu setiap barang yang dicurigai, atau dinyatakan oleh pengadilan, sebagai barang yang berasal dari atau diperoleh, langsung atau tidak langsung, sebagai hasil dari dilakukannya suatu kejahatan atau harga lawan dari barang dan keuntungan lain yang berasal dari dilakukannya suatu kejahatan.<sup>18</sup> Apabila hasil kejahatan berada di dalam yurisdiksi negara diminta, maka negara diminta harus mengambil tindakan untuk mencegah jual beli, pengalihan atau pemusnahan hasil kejahatan tersebut, sambil menunggu penetapan akhir mengenai hasil kejahatan oleh Pengadilan dari negara peminta.<sup>19</sup> Bahkan, apabila diperbolehkan

7 Lampiran Daftar Kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Australia.

8 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 13

9 *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, huruf b

10 *Ibid.*, Pasal 11

11 *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) huruf a.

12 *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) huruf b.

13 *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, huruf d.

14 Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Australia, Pasal 1 ayat (3).

15 *Ibid.*, Pasal 1 angka 4 huruf (e).

16 *Ibid.*, Pasal 6.

17 *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

18 *Ibid.*, ayat (6).

19 *Ibid.*, ayat (2).

menurut hukum nasionalnya, negara diminta harus melaksanakan penetapan atau putusan akhir yang dikeluarkan oleh Pengadilan negara peminta untuk menyita atau merampas hasil kejahatan.<sup>20</sup>

Perjanjian *Mutual Legal Assistance* antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Australia membuka ruang agar dapat diberikan bantuan terhadap perbuatan yang relevan dengan perbuatan yang disepakati dalam perjanjian ini, baik sebelum maupun sesudah berlakunya perjanjian, sehingga *Mutual Legal Assistance* dapat diberikan kepada negara peminta.<sup>21</sup> Mengingat bahwa suap hanya merupakan salah satu jenis dari tindak pidana korupsi, akan tetapi dimungkinkannya pemberian Bantuan kepada jenis tindak pidana korupsi lainnya berdasarkan atas kebijaksanaan dari negara diminta, maka pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* yang meliputi tindakan mencari, menahan dan menyita hasil kejahatan dengan tujuan untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi dapat diberikan bantuan, bahkan terhadap tindak pidana sebelum berlakunya perjanjian ini. Ketentuan ini tentunya dapat memaksimalkan upaya pemerintah dari negara peminta untuk dapat mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di negara diminta.

Secara umum, ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini termasuk yang berkaitan dengan pengembalian barang ke negara diminta, melindungi kerahasiaan dan membatasi penggunaan alat bukti dan barang bukti serta informasi, penyampaian dokumen, pengambilan alat dan barang bukti, memperoleh pernyataan dari orang, menghadirkan tahanan/ narapidana untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, menghadirkan orang lain untuk memberikan kesaksian atau untuk membantu penyidikan, tindakan jaminan keselamatan pencarian dan penyitaan hasil kejahatan, pengaturan tambahan, perwakilan dan biaya, konsultasi, mulai berlaku dan berakhirnya perjanjian.<sup>22</sup>

Perjanjian *Mutual Legal Assistance* antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Australia tidak menyebutkan secara spesifik mengenai syarat keterikatan terhadap perjanjian, akan tetapi langsung menegaskan mengenai saat belaku (*entry into force*) perjanjian. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa perjanjian akan mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sesudah tanggal masing-masing Pihak saling memberitahu bahwa persyaratan untuk berlakunya Perjanjian telah terpenuhi.<sup>23</sup> Ketentuan mengenai berlakunya perjanjian *Mutual Legal Assistance* telah melekat didalamnya kekuatan mengikat kepada masing-masing negara untuk melaksanakan isi perjanjian.

Di Indonesia, persyaratan perjanjian internasional akan dikatakan berlaku apabila terhadap suatu perjanjian internasional tersebut telah dibentuk dengan undang-undang atau keputusan presiden.<sup>24</sup> Sedangkan di Australia, suatu perjanjian internasional memerlukan legislasi domestik untuk dapat diterapkan dalam hukum nasional Australia.<sup>25</sup> Sama halnya dengan di Indonesia, bahwa penandatangan suatu perjanjian tidak secara langsung mengakibatkan suatu perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum nasional. Perjanjian tersebut memerlukan legislasi perundangan untuk menyesuaikannya ke dalam hukum nasional.

20 Ibid., ayat (3).

21 Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Pasal 22 ayat (2).

22 Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 158.

23 Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia, *Op.Cit.*, Pasal 22 ayat (1).

24 Republik Indonesia, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

25 Eddy Pramoto, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi)*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm. 210.

Di Indonesia, pengikatan pada perjanjian internasional merupakan tindakan yang menyatakan persetujuan suatu negara untuk dapat terikat pada suatu perjanjian internasional. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengartikan pengikatan terhadap perjanjian internasional sebagai perbuatan hukum pengesahan.<sup>26</sup> Keempat cara pengesahan tersebut memiliki mekanisme yang sama yaitu suatu penyampaian atau pemberitahuan kepada pihak lain pada perjanjian bahwa Indonesia terikat pada perjanjian internasional. Sedangkan di Australia, pemerintah akan mengambil langkah mengikatkan diri secara hukum. Perjanjian disampaikan setelah penandatanganan dan sebelum langkah pengikatan hukum (treaty action) dilakukan. Pengikatan hukum diartikan sebagai tindakan ratifikasi, amandemen atau pembatalan suatu perjanjian.<sup>27</sup> Penandatanganan atas ratifikasi tidak secara langsung mengakibatkan suatu perjanjian internasional menjadi bagian hukum nasional Australia. Perjanjian tersebut memerlukan legislasi perundangan untuk mengasimilasikannya ke dalam hukum domestik. Meskipun belum memiliki status sebagai bagian hukum domestik, perjanjian internasional yang telah disetujui dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan interpretasi perundangan atau pembuatan common law.<sup>28</sup> Dengan demikian, baik di Indonesia maupun di Australia, perjanjian internasional akan memiliki kekuatan mengikat apabila telah melalui legislasi perundangan.

Suatu negara yang menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional, berarti negara tersebut menyatakan kesediannya untuk menaati perjanjian internasional dimaksud. Negara akan terikat pada perjanjian internasional yang telah disetujuinya bersama-sama dengan negara lain dalam hal ini Indonesia dengan Australia. Perjanjian Mutual Legal Assistance ini akan melahirkan hak dan kewajiban baik secara bersama-sama maupun secara timbal balik. Kesemuanya akan tunduk pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional pada umumnya dan hukum perjanjian internasional pada khususnya.

Keterikatan Indonesia dengan Australia berdasarkan perjanjian Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dapat dilihat dalam kasus Hendra Rahardja. Hendra Rahardja diduga melakukan tindak pidana pencucian uang di Sydney, Australia. Uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukannya di Indonesia. Interpol kemudian mengeluarkan Interpol Red Notice terhadap Hendra Rahardja. Bank Harapan Sentosa (BHS) adalah salah satu bank swasta nasional Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh keluarga Hendra Rahardja.<sup>29</sup>

Berdasarkan perjanjian *Mutual Legal Assistance*, pemerintah Indonesia mengajukan permohonan kepada pemerintah Australia untuk merampas aset Hendra Rahardja yang ada di Australia yang diduga berasal dari tindak pidana yang dilakukan di Indonesia. Tindakan perampasan aset ini di dasarkan pada Putusan Pengadilan Jakarta Pusat, yang pada amarnya menyatakan bahwa setelah dilakukan persidangan tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa (*in absentia*), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 205.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

<sup>29</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 182.

pada amar putusan menjatuhkan putusan No. 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa I: HENDRA RAHARDJA dan Terdakwa II EKO EDY PUTRANTO dan Terdakwa III SHERNY KOJONGIAN yang diadili secara In Absentia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut
- Menghukum kepada Para Terdakwa In Absentia tersebut masing-masing:

Terdakwa I: HENDRA RAHARDJA dengan Pidana Penjara; seumur hidup;

Terdakwa II: EKO EDY PUTRANTO dengan Pidana Penjara: 20 (dua puluh) tahun;

Terdakwa III: SHERNY KOJONGIAN dengan Pidana Penjara: 20 (dua puluh) tahun;

- Menghukum para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
- Menyatakan barang bukti yang berupa Tanah dan Bangunan berikut surat-suratnya yang terlampir dalam daftar barang bukti dan barang bukti pengganti berupa hasil lelang barang bukti sebesar Rp 13.529.150.800 (*tiga belas miliar lima ratus dua puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah*) **dirampas untuk Negara**, sedangkan yang berupa dokumen asli dikembalikan kepada Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT. BHS DL sedangkan fotocopy yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menghukum para Terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.950.995.354.200 (*satu trilyun Sembilan ratus lima puluh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah*);
- Menghukum masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7500;

Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 22 Maret 2002. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST tersebut, kuasa hukum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dengan nomor perkara 125/PID/2002/PT.DKI dimana pada amarnya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>30</sup>

Untuk tindakan hukum terhadap aset Hendra Rahardja yang berada di Singapura, dibentuk tim *Task Force Indonesia-Australia* guna mengumpulkan yang diperlukan dalam proses hukum di Australia.<sup>31</sup> Berdasarkan informasi, data, dokumen dan bukti-bukti yang dapat diperoleh, penegak hukum Australia (Kepolisian dan Kejaksaan) memproses permintaan Indonesia tersebut sesuai hukum Australia dan ketika Kepolisian dan Kejaksaan Australia hendak menyita aset dan memblokir rekening Hendra Rahardja dan keluarganya, ternyata semua aset telah dijual dan hasil penjualannya ditransfer ke beberapa Negara (Singapura, Hongkong, RRC, Amerika Serikat).<sup>32</sup>

Berkaitan dengan permintaan bantuan pelacakan dan penarikan kembali aset-aset Hendra Rahardja yang ditransfer dari Australia ke Hong Kong, berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, Pemerintah Australia melalui Keputusan *The New South Wales Supreme*

<sup>30</sup> Irma Sukardi, Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam Perampasan Aset Hasil Tidak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), hlm. 78.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

Court telah memerintahkan kepada *South East Group* (SEG) di Hong Kong untuk mengalihkan aset terpidana Hendra Rahardja sebesar USD 398,478,87 ke Australia untuk diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.<sup>33</sup> Untuk tindak lanjutnya, pemerintah Australia telah meminta kepada Direktur Perjanjian Internasional Ditjen Administrasi Hukum dan Umum (AHU) Departemen Hukum dan HAM agar dibuka rekening khusus untuk menerima/menampung dana sebesar USD 398,478,87 tersebut.

Perkembangan terakhir untuk penanganan aset terpidana Hendra Rahardja, pada tanggal 8 Desember 2009 di Departemen Hukum dan HAM telah dilakukan penyerahan aset tersebut secara simbolis dari pihak berwenang Australia kepada Tim Terpadu dan pihak Departemen Hukum dan HAM sebagai *Central Authority*, dana sebesar 493.647,07 Dollar Australia yang ditransfer ke Nomor Rekening : 000001933-01-000638-30-1 atas nama bendaharawan pengeluaran Kejaksaan Agung RI. Aset yang diserahkan terpisah dari aset sebesar 637 ribu dolar AS milik Hendra Rahardja yang sudah dikembalikan ke Indonesia pada 2004.<sup>34</sup>

Berdasarkan seluruh proses tersebut, terlihat bahwa perjanjian *Mutual Legal Assistance* dapat dilaksanakan atas kerjasama antara negara peminta dengan negara diminta, sehingga asset hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan kepada negara peminta sesuai dengan jumlah yang berada pada negara diminta.

## 2) Bentuk dan Isi Perjanjian *Mutual Legal Assistance* Indonesia secara Multilateral dengan ASEAN

Perjanjian *Mutual Legal Assistance* negara-negara ASEAN yaitu Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Philipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 29 Nopember 2004, dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

Negara-negara yang terlibat dalam penandatangan Perjanjian *Mutual Legal Assistance* yaitu Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Masing-masing negara ini memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam merupakan negara yang berdasarkan pada sistem hukum Anglo Saxon, tetapi khusus Brunei Darussalam juga dipengaruhi oleh sistem Hukum Islam.<sup>35</sup> Kemudian, Kerajaan Kamboja, Indonesia dan Philipina merupakan negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, akan tetapi, di Philipina juga dipengaruhi oleh hukum Amerika, khususnya dalam hukum publik, sejak tahun 1898 setelah kemenangan Amerika atas Spanyol dalam perang Amerika-Spanyol<sup>36</sup>, sehingga terhadap hukum publik di Philipina berlaku juga sistem hukum Anglo Saxon.<sup>37</sup> Sedangkan Republik Rakyat Demokratis Laos dan Vietnam merupakan negara dengan sistem hukum sosialis. Pada umumnya, negara-negara ASEAN telah

33 Ibid.

34 Ibid.

35 Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet. Pertama, 2007, hlm. 47.

36 Ibid., hlm. 54.

37 Ibid.

mengatur mengenai Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dalam hukum nasional masing-masing.<sup>38</sup>

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index/CPI*) Tahun 2024, negara-negara ASEAN masih menghadapi tantangan dalam menangani tindak pidana korupsi. CPI menggunakan skor dari 0 hingga 100, dimana 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi dan 100 berarti sangat bersih. Berikut daftar negara-negara ASEAN dengan urutan tingkat korupsi terendah yaitu:<sup>39</sup>

Peringkat Global	Negara	Skor
3	Singapura	84
57	Malaysia	50
88	Vietnam	40
99	Indonesia	37
107	Thailand	34
114	Filipina	33
114	Laos	33
158	Kamboja	21
168	Myanmar	16

Sumber: *Corruption Perception Index*, 2024.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, *Transparecy Internasional* menempatkan Indonesia pada peringkat 99 dari 180 negara-negara dunia yang diukur dengan skor 37, sedangkan negara ASEAN dengan skor tertinggi yaitu Singapura. Singapura berada pada peringkat 3 dengan skor 84. Ini berarti bahwa Singapura merupakan negara terbaik dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Sistem yang diterapkan Singapura dalam kerjasama internasional terhadap kasus korupsi sebagian besar didasarkan pada undang-undang dan bukan perjanjian, meskipun Singapura sudah meratifikasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, MACMA) antara negara-negara anggota ASEAN.<sup>40</sup> Kejaksaan Agung Singapura melalui Divisi Peradilan Pidana Singapura merupakan otoritas pusat yang menangani permohonan *Mutual Legal Assistance*. Kejaksaan Agung Singapura berfungsi dalam:

- Mempersiapkan permohonan *Mutual Legal Assistance* keluar;
- Mengeksekusi permohonan *Mutual Legal Assistance* yang masuk dengan bantuan lembaga-lembaga penegak hukum; dan
- Memonitoring kemajuan permohonan yang luar biasa.<sup>41</sup>

Pada kasus korupsi, Kejaksaan Agung Singapura akan meninjau bukti yang dikumpulkan oleh Biro Investigasi Praktek Korupsi Singapura, yaitu Lembaga Antikorupsi Singapura. Lembaga Antikorupsi di Singapura disebut dengan *Corruption Practices Investigation Bureau* (CPIB). Undang-undang antikorupsinya pun sudah ada

<sup>38</sup> Trisno Raharjo, Kerangka Kerja dan Praktek Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Perkara Tindak Pidana Korupsi di ASEAN, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 4.

<sup>39</sup> Fergi Nadira, *Daftar Negara ASEAN dengan Tingkat Korupsi Tertinggi, RI Nomor Berapa?*, <https://www.cmbo-indonesia.com/lifestyle/20250414103418-33-625722/daftar-negara-asean-dengan-tingkat-korupsi-tertinggi-ri-nomor-berapa> diakses pada tanggal 4 Mei 2025.

<sup>40</sup> Direktorat Hukum dan HAM, Evaluasi Peran Otoritas Pusat dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah Pidana (Mutual Legal Assistance), (Laporan Penelitian, Jakarta, 2013), hlm. 23.

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 24.

sejak tahun 1960. Undang-undang ini telah berkali-kali diamandemen yaitu pada tahun 1963, tahun 1966, tahun 1972, tahun 1981, tahun 1989 dan tahun 1991.<sup>42</sup>

MACMA juga berlaku untuk permohonan *Mutual Legal Assistance* yang datang dari negara yang tidak memiliki hubungan perjanjian dengan Singapura, meskipun negara pemohon harus menyediakan jaminan repositas untuk beberapa macam bantuan.<sup>43</sup> Singapura juga membantu negara-negara asing dalam mempersiapkan permohonan *Mutual Legal Assistance*. Divisi peradilan pidana pada Kejaksaan Agung Singapura memberikan saran umum dan khusus serta bantuan kepada negara-negara asing yang ingin mengajukan kerjasama kepada Singapura, misalnya dengan memeriksa rancangan permintaan dan menyediakan formulir standar untuk permintaan *Mutual Legal Assistance*.<sup>44</sup>

Salah satu ruang lingkup dari perjanjian *Mutual Legal Assistance* antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya yaitu pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dapat disita atau dirampas.<sup>45</sup> Ketentuan ini memiliki konsekuensi yaitu apabila terdapat harta hasil kejahatan dari negara korban pada yurisdiksi negara lain yang dimana negara-negara tersebut sama-sama merupakan negara anggota ASEAN, maka permintaan untuk dilakukannya perampasanpun dapat dilakukan. Pemberian Bantuan ini dilaksanakan menurut cara yang diatur oleh hukum dan praktek negara diminta, tetapi dimungkinkan pula dengan hukum nasional negara peminta sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara diminta.<sup>46</sup>

Pada proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, negara diminta dapat melakukan upaya untuk mengetahui keberadaan, menemukan, memblokir, membekukan, menyita atau merampas harta kekayaan untuk kemudian diberikan kepada negara peminta dengan syarat bahwa negara peminta harus menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh negara diminta.<sup>47</sup> Kemudian terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dirampas tersebut, negara diminta akan menyerahkan ke negara peminta bagian yang disepakati setelah dikurangi biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak diminta dalam rangka pelaksanaan perintah perampasan.<sup>48</sup> Akan tetapi, permintaan bantuan untuk perampasan aset hasil tindak pidana ini hanya berlaku untuk surat perintah dan putusan pengadilan yang dikeluarkan setelah mulai berlakunya perjanjian ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) Perjanjian *Mutual Legal Assistance* ASEAN, yang menyatakan bahwa:

Suatu permintaan berdasarkan Pasal ini hanya berlaku untuk surat perintah dan putusan pengadilan yang dikeluarkan setelah mulai berlakunya Perjanjian ini.

Ketentuan di atas mensyaratkan bahwa terhadap permintaan bantuan tidak dapat berlaku surut, termasuk perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Terhadap perjanjian ini juga tidak dapat dilakukannya pensyaratannya oleh kedua negara,<sup>49</sup> artinya seluruh isi perjanjian akan mengikat pada negara peserta, dengan demikian konsekuensi terhadap perjanjian ini masing-masing negara tidak dapat menolak untuk menerima

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 57.

<sup>43</sup> Trisno Raharjo, *Kerangka Kerja dan Praktek Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Perkara...*, Log.Cit.

<sup>44</sup> Direktorat Hukum dan HAM, *Evaluasi Peran Otoritas Pusat...*, Op.Cit., hlm. 26.

<sup>45</sup> Perjanjian Bantuan Timbal Balik ASEAN, Pasal 1 ayat (2) huruf h.

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1).

<sup>48</sup> *Ibid.*, ayat (5).

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal 29.

atau tidak menerima akibat hukum dari perjanjian, serta tidak dapat pula untuk mengubah atau menyesuaikan isi perjanjian sesuai dengan kepentingan negara yang bersangkutan.<sup>50</sup>

Perjanjian *Mutual Legal Assistance* ASEAN ini memberikan peluang agar masing-masing negara pihak dapat bekerjasama untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan hukum nasional negara diminta maupun negara peminta sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional negara diminta. Akan tetapi, dalam perjanjian ini untuk perampasan aset, Bantuan hanya dapat diberikan terhadap permintaan yang diajukan setelah tanggal mulai berlakunya bagi kedua pihak yang bersangkutan. Perjanjian ini dikatakan mulai berlaku apabila masing-masing negara sudah melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi sesuai dengan prosedur konstitusionalnya, sehingga keterikatan terhadap perjanjian multilateral ini harus melalui proses ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi sesuai dengan prosedur konstitusional masing-masing negara peserta.

Ketentuan aksesi pada perjanjian *Mutual Legal Assistance* ASEAN ini memungkinkan agar negara lain dapat menjadi pihak pada Perjanjian ini atas konsensus dari para Pihak orisinal.<sup>51</sup> Perjanjian seperti ini dinamakan dengan perjanjian internasional terbuka. Perjanjian internasional terbuka yaitu perjanjian yang terbuka bagi negara-negara yang semula tidak ikut dalam proses perundingan, sehingga agar dapat menjadi negara pihak, maka dapat dilakukan dengan cara menyatakan persetujuan untuk terikat. Perjanjian internasional terbuka ini dimaksudkan untuk menjadikan perjanjian dapat berlaku tidak hanya terbatas pada negara-negara yang terlibat dalam proses perundingan, tetapi juga kepada negara-negara lainnya, dengan cara memberikan kesempatan kepada negara lain untuk menjadi pihak pada perjanjian *Mutual Legal Assistance* ASEAN ini.

Berdasarkan uraian di atas, adanya ketentuan non-retroaktif dalam perjanjian *Mutual Legal Assistance* ASEAN terhadap upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat menghambat prosedur percepatan pemberantasan kejahatan transnasional, terutama dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum negara-negara anggota memenuhi persyaratan berlakunya perjanjian ini yaitu dengan melakukan ratifikasi setelah penandatanganan.

Tabel Perbandingan MLA Indonesia-Australia dengan MLA Indonesia-ASEAN

Perbandingan	MLA Indonesia-Australia	MLA Indonesia-ASEAN
Dasar pembe- rian Bantuan	Bantuan dapat diberikan berdasarkan ajuan permintaan dari negara peminta	Bantuan dapat diberikan ber- dasarkan ajuan permintaan dari negara peminta
Jenis Tindak Pidana	Mengatur secara terperinci 35 jenis ke- jahatan yang dapat dimintakan bantuan MLA, termasuk suap yang merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, namun membuka ruang agar Bantuan dapat diberikan terhadap perbuatan yang relevan dengan perbu- tan yang disepakati dalam perjanjian.	Tidak menguraikan secara rinci jenis tindak pidana yang dapat dimintakan Bantuan, namun permintaan Bantuan dapat di- berikan sepanjang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana dikedua negara.

50 I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 152.

51 *Ibid.*, Pasal 30 ayat (2).

Persyaratan Perjanjian	Permintaan Bantuan dapat diberikan terhadap tindak pidana yang terjadi baik sebelum maupun sesudah berlakunya perjanjian.	Permintaan Bantuan hanya dapat diberikan setelah mulai berlakunya perjanjian dikedua negara.
Keberlakuan Perjanjian	Tidak menyebutkan secara spesifik mengenai syarat keterikatan terhadap perjanjian, akan tetapi langsung menegaskan mengenai saat belaku ( <i>entry into force</i> ) perjanjian yaitu 30 (tiga puluh) hari sesudah tanggal masing-masing Pihak saling memberitahu bahwa persyaratan untuk berlakunya Perjanjian telah terpenuhi.	Perjanjian mulai berlaku setelah masing-masing negara melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi sesuai dengan prosedur konstitusionalnya

## D. KESIMPULAN

Bentuk dan Isi Perjanjian Indonesia tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi melalui *Mutual Legal Assistance* secara Bilateral dengan Australia membuka ruang agar dapat diberikan bantuan terhadap perbuatan yang relevan dengan perbuatan yang disepakati, baik sebelum maupun sesudah berlakunya perjanjian, akan tetapi untuk jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam perjanjian ini hanya terbatas pada Suap. Pemberian bantuan untuk jenis tindak pidana korupsi selain suap hanya dapat berdasarkan kebijaksaan dari negara diminta. Sedangkan bentuk dan isi perjanjian Indonesia secara Multilateral dengan ASEAN mengatur batasan perampasan asset hanya terhadap permintaan yang diajukan setelah tanggal mulai berlakunya bagi kedua pihak yang bersangkutan, sehingga terhadap asset hasil tindak pidana yang dilakukan sebelum diratifikasinya perjanjian tersebut oleh negara terkait tidak dapat diproses. Jenis tindak pidana yang diatur dalam perjanjian ini bersifat umum, sepanjang negara peminta dan negara diminta sama-sama mengatur bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Batasan-batasan sebagaimana diatur dalam perjanjian baik antara Indonesia dengan Australia maupun dengan ASEAN perlu dikaji kembali, mengingat tidak mudah dan panjangnya proses mengungkap tindak pidana korupsi, sehingga sebaiknya perjanjian-perjanjian tersebut diajukan negosiasi ulang agar perampasan asset hasil tindak pidana korupsi dalam dilaksanakan lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah. 2004. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy Pramoto. 2011. *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi)*, Bandung: PT. Alumni.
- I Wayan Parthiana. 2012. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. Bandung: Mandar Maju.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan*

- Empiris*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2007. *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet. Pertama.
- Purwaning M. Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Bandung: Alumni.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Ektradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional)*. Jakarta: Rineka Cipta.

## Jurnal

- Direktorat Hukum dan HAM. 2013. *Evaluasi Peran Otoritas Pusat dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah Pidana (Mutual Legal Assistance)*. Jakarta: Laporan Penelitian
- Irma Sukardi. 2012. *Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam Perampasan Aset Hasil Tidak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Jakarta: Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Ricardo Santos dan Hery Firmansyah, *Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihian Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 1, Edisi Hukum Internasional.
- Trisno Raharjo. 2015. *Kerangka Kerja dan Praktek Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Perkara Tindak Pidana Korupsi di ASEAN*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, Prosiding Seminar Nasional, Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN menuju Komunitas ASEAN 2015.

## Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

## **Internet**

Arifuddin Hamid, *Komplikasi dan Paradoks Pemberantasan Korupsi*, <https://www.antaranews.com/berita/4804281/komplikasi-dan-paradoks-pemberantasan-korupsi> diakses pada Tanggal 4 Mei 2025.

Fergi Nadira, *Daftar Negara ASEAN dengan Tingkat Korupsi Tertinggi, RINomor Berapa?*, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250414103418-33-625722/daftar-negara-asean-dengan-tingkat-korupsi-tertinggi-ri-nomor-berapa> diakses pada tanggal 4 Mei 2025.